



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 221 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) SMP Negeri Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- a. Kursi Siswa 200 buah a Rp. 9.000,- = Rp. 1.800.000,-
- b. Meja Siswa 25 buah a Rp. 30.000,- = Rp. 750.000,-
- c. Kursi Guru 50 buah a Rp. 17.500,- = Rp. 875.000,-
- d. Meja Guru 20 buah a Rp. 50.000,- = Rp. 1.000.000,-
- e. Rehab Ruang Osis dan UKS 6 m x 8 m = Rp. 500.000,-
- f. Rehab Teras Klas 29 m x 2 m = Rp. 500.000,-
- g. Perbaikan dan penambahan penerangan = Rp. 450.000,-

Jumlah = Rp. 5.875.000,-

yang kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan

/ pendidikan

dikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-pinsi Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18.84 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tanggal, 4 Nopember 1986 Nomor : 2035/I.04.22/B-1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG, PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dioertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon.

/ f. Penarikan

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon sebagaimana pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Prambon.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 20 - 12 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr. Pembantu

Yth. 9.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.

Yth.10.Sdr. Camat Prambon.

Yth.11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Prambon.

Yth.12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Prambon.

Yth.13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
